



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan R.A.A Kusumahsubrata No. 03 Tlp. 0265 773709
CIAMIS

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 421.1/Kpts B/D / Disdik.4/ 2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka memberikan layanan PAUD dan PNF yang lebih merata, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
 - b. bahwa Pendirian Satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
 - c. bahwa untuk kebertitan administrasi dan legalitas formal sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Presiden No. 60 tahun 2013, tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010, tentang Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 146 tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 82 tahun 2015, tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Ikhlas Keso Nomor : 01/YPI/III/2018 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD tanggal 01 Maret 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pemberian Izin Pendirian Satuan PAUD kepada :

Nama Satuan PAUD : **KOBER MAWAR**
Alamat : Dusun Karang Sari Desa Kadupandak Kecamatan Tambaksari Kabupaten Clamis
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Al Ikhlas Keso
Tgl/Tahun berdiri : 18 Juni 2015

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran melalui Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan PAUD Dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Clamis.

KETIGA : Apabila Satuan PAUD dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atas dasar hasil evaluasi maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Clamis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di: Clamis
Pada tanggal : 28 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CLAMIS,

H. WAWAN AS. ARIFIEN

Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Bupati Clamis;
 2. Inspektur Kabupaten Clamis;
 3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Tambaksari Kab. Clamis;
 4. Ketua HIMPADA Kabupaten Clamis;
 5. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Ikhlas Keso.